

**PERAN POLISI MILITER ANGKATAN LAUT DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT
(Studi di Denpom Lanal Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

DANIEL GIBSON M. NABABAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERAN POLISI MILITER ANGKATAN LAUT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

(Studi di Denpom Lanal Lampung)

OLEH

DANIEL GIBSON M. NABABAN

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep / 1 / III / 2004 tanggal 26 Maret 2004, tentang Tugas dan Fungsi utama Kepolisian Militer di lingkungan TNI, yaitu Polisi Militer Angkatan Laut bertugas menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI Angkatan Laut yang melakukan tuna tertib dan disiplin. Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia didunia. Tindak penyalahgunaan narkotika oleh oknum prajurit TNI merusak moral bangsa apalagi karena seorang prajurit TNI harus menjadi suri tauladan masyarakat, maka dituntut harus bersih dari perbuatan pidana. Adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah peran Polisi Militer Angkatan Laut dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan anggota TNI AL dan apakah faktor penghambat yang dihadapi Polisi Militer Angkatan Laut dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI AL.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Komandan Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut Lanal Lampung dan Kepala Urusan Penyidikan Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut Lanal Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian, peran Polisi Militer Angkatan Laut dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI AL yaitu peran represif yang didalamnya terdapat peran normatif yang bersumber dari peraturan tertulis. Terdapat beberapa faktor penghambat Polisi Militer Angkatan Laut dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI AL diantaranya yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.

Daniel Gibson M. Nababan

Saran yang dapat diajukan penulis berkaitan dengan penelitian ini adalah jika terbukti prajurit TNI AL melakukan tindak pidana bukan hanya tindak pidana narkotika, Polisi Militer Angkatan Laut dapat mencari apa penyebab terjadinya permasalahan tersebut dan menemukan solusi yang tepat agar tidak terdapat pelanggaran yang sama yang akan dilakukan oleh prajurit TNI AL. Sehingga pengawasan yang dilakukan tidak hanya terbatas kepada laporan ataupun penanggulangan dari suatu perbuatan yang telah terjadi tetapi juga terhadap pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Hal tersebut akan membuat minimnya prajurit TNI AL yang akan melakukan tindak pidana terlebih lagi tindak pidana narkotika.

Kata Kunci : Peran, Polisi Militer Angkatan Laut, Tindak Pidana, Narkotika

**PERAN POLISI MILITER ANGKATAN LAUT DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT
(Studi di Denpom Lanal Lampung)**

Oleh

Daniel Gibson M. Nababan

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017


Judul Skripsi : **PERAN POLISI MILITER ANGKATAN LAUT
DALAM MENAGGULANGI TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT
(Studi di Denpom Lanal Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Daniel Gibson M. Nababan**

Nomor Pokok Mahasiswa: 1312011079

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.
NIP 19620514 198703 1 003

Damanhuri WN., S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Damanhuri WN., S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Oktober 2017**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 04 Mei 1995, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Dolok Nababan S.H., dan Ibu Berliana Hutapea.

Penulis memulai pendidikan pada Taman Kanak – Kanak Fransiskus Tanjung Karang pada tahun 2000-2001. Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar di SD Fransiskus 1 Tanjung Karang pada tahun 2001-2007. Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Fransiskus Tanjung Karang pada tahun 2007-2010. Penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Fransiskus Bandar Lampung pada tahun 2010-2013.

Tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tertulis. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti seminar daerah dan seminar nasional, serta organisasi yaitu, pada tahun 2014-2015 penulis menjadi anggota Seksi Doa dan Pemerhati Formahkris, dan aktif menjadi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Unila. Pada tahun 2015-2016 menjadi Koordinator Seksi Doa dan Pemerhati Formahkris, dan menjadi anggota Divisi Sarana dan Prasarana HIMA Pidana Fakultas Hukum Unila. Kemudian pada tahun 2015-2016 penulis menjadi Dewan Pemerhati Forum Mahasiswa Hukum Kristen (Formahkris Unila). Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Desa Labuhan Permai, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji.

MOTTO

**“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara
kamu.”**

(1 Petrus 5 : 7)

**“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan
mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.”**

(Matius 7:7)

“Walk by Faith, Only Faith in Christ”

(Daniel Gibson M.Nababan)

PERSEMBAHAN

**Puji Syukurku ku panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan berkat dan anugerahNya kepadaku.**

Sebagai perwujudan rasa kasih sayang, cinta, dan hormatku secara tulus

**Aku mempersembahkan karya ini kepada:
Bapakku terhormat Dolok Nababan
Mamaku tercinta Berliana Hutapea
Yang telah memberikan segala dukungan dan doa selalu serta harapan demi
keberhasilanku kelak.**

Kepada adikku yang ku kasihi Irene Aprilia Midauly Nababan

**Serta Keluarga besar yang selalu memberi doa dan harapan demi
keberhasilanku dalam meraih cita-cita.**

**Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Angkatan 2013
Universitas Lampung**

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Peran Polisi Militer Angkatan Laut Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Studi di Denpom Lanal Lampung)”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Yulia Neta.M, S.H., M.Si., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan nasehat dan pengarahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bapak Mayor Laut (PM) Desy Arnaz S.Ap., Bapak Letda Laut (PM) Amin Nudin, S.H., Bapak Pelda (POM) Ngasirun, dan Bapak Serma (POM) Darozi yang telah memberikan izin penelitian, dan membantu dalam penelitian serta penyediaan data untuk penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis ucapkan banyak terima kasih.
11. Guru-guruku selama menduduki bangku Sekolah, SD Fransiskus 1 Tanjung Karang, SMP Fransiskus Tanjung Karang, SMA Fransiskus Bandar Lampung. Penulis ucapkan terimakasih atas ilmu, doa, motivasi dan kebaikan yang telah ditanamkan.

12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak Dolok Nababan dan Mamaku Berliana Hutapea untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah kalian berikan dari aku kecil hingga saat ini, yang begitu berharga dan menjadi modal bagi kehidupanku.
13. Kepada saudara kandungku, Irene Aprilia Midauly Nababan yang selalu memberikan motivasi buatku dan memberi dukungan moril, kegembiraan, semangat yang diberikan.
14. Keluarga besarku yang selalu berdoa untukku serta dukungan dan motivasinya.
15. Keluarga besar Wayfinder Auto Club Lampung dan Wayfinder Auto Club Jakarta, Kevin Jack Daniel Lasut, Jupiter Daniel Munthe, Dionisius Dimas Prakoso, M. Syahrizal, Firdaus Rizky, Cornelius Henry, Dicky Novaldy R., William Wijaya, serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan terimakasih untuk semua saran dan motivasinya.
16. Wanita sabar dan luar biasa, si pesek Devi Permata Sari yang selalu menemani dari SMA sampai penulis menyelesaikan perkuliahan, disaat senang dan sedih, memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini, serta kasih sayang yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis.
17. Sahabat-sahabatku terkasih, Rinaldo Jupen Pinem, Aditio Wirawan, dan Stevia Permata Sari Sihombing.
18. Pance Squad Vera Polina Ginting, Dona Banjarnahor, Ruth Thresia Mika Pratiwi, Yosef Caroland Sembiring, Nika Lova Surbakti, Korin Suryani Sirait, Oren Basta Perangin-angin, Joshua Purba, Dhanty Novenda Sitepu

dan Ega Gamalia Sitompul terima kasih untuk kebersamaan serta canda tawanya jangan pance lagi.

19. Untuk teman-teman Formahkris angkatan 2013, Kristu Barus, Fernando Silalahi, Johan Sitorus, Firdaus Pardede, Ridho, Roberto, Agustina Sagala, Landoria, Fauyani, Febri Siagian, Cindy Tarigan, Edward Martinius, Erick Evonsus yang telah memberikan kenangan yang luar biasa.
20. Senior di Formahkris, Kak Dede, Kak Innes, Kak Nova, Bang Torang, Bang Dopdon, Bang Rio, Bang Benny, Bang Anes, Bang Raymond, Bang Ryan, Bang Bornok, serta abang dan kakak lain yang tidak bisa disebutkan, terima kasih untuk persahabatan serta pelayanannya.
21. Teman – teman Formahkris Angkatan 2014, 2015 dan 2016, Nita Pasaribu, Elsaday, Cindy Moira, Frans, Wafernanda, Rico, Darwin, Bangkit, Maria Clara, Jonathan, Alvin, Timbul, Decky, Gani, Hadi, Stefany, Aldi, Josuabol, Nane, Jjr, Sarah, Hanna, serta adik-adik lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih untuk kekeluargaan yang diberikan dalam wadah pelayanan Formahkris.
22. Teman-Teman Mahasiswa Fakultas Hukum yang lain Edward Wijaya, Lazuardi, Aden, Angger, Darma, Arif Ginting, Syuhada, Daruel, Chandy Afrizal, Jefri, Ipul, Awi, Edo Bangkod, serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih untuk bantuan, kebersamaan, kekompakan, canda tawa selama mengerjakan tugas besar atau tugas harian, semoga selepas dari perkuliahan ini kita masih tetap jalin komunikasi yang baik, tetap semangat Viva Justicia Hukum Jaya.

23. Teman-teman KKN Desa Labuhan Permai, Kecamatan Way Serdang, Mesuji, Fahmi Bastiar, Akhmad Kamaluddin, Verdinan Pradana, Tsuraya Khairunisa, Eky Ambarwati, Huwaida Izzaty.
24. Untuk Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, Oktober 2017

Penulis,

Daniel Gibson M. Nababan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Peran	16
B. Pengertian Narkotika	19
C. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	23
D. Pengertian Tentara Nasional Indonesia	27
E. Pengertian Polisi Militer	30
F. Sejarah Polisi Militer Angkatan Laut	33
G. Pengertian Penyidik Polisi Militer	35
H. Berlakunya Hukum Pidana Dilingkungan Militer	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Responden Penelitian	40
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	42

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Peran Polisi Militer Angkatan Laut dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anggota TNI AL..... 44
- B. Faktor Penghambat Polisi Militer Angkatan Laut dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anggota TNI AL.. 70

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 75
- B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang memiliki wilayah kedaulatan yang sangat luas cakupannya. Kehidupan masyarakat yang didambakan oleh suatu pemerintah negara termasuk pemerintah Republik Indonesia adalah suatu kehidupan dimana warga negaranya dalam keadaan hidup bahagia, sejahtera, aman, tentram, adil, dan makmur. Kehidupan yang demikian tidak akan dapat terwujud tanpa adanya suatu faktor pendukung. Faktor pendukung dalam usaha mensejahterakan warga negara sangat beragam; mulai dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesehatan, faktor lingkungan hidup, dan sebagainya. Namun semua hal tersebut harus ditunjang dengan satu faktor yang sangat penting yaitu, faktor keamanan.

Faktor keamanan ini merupakan faktor penentu dari semua keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan atau telah terlaksana oleh pemerintah Republik Indonesia guna mewujudkan kehendak pemerintah untuk mensejahterakan warga negaranya. Oleh karena itu di seluruh wilayah Republik Indonesia selalu ditemukan aparat keamanan yang selalu bersiaga menjaga keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara luas tanggung

jawab mengamankan suatu wilayah, pemerintah menugaskan pada Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut dengan TNI.

TNI terdiri dari tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, yang melaksanakan tugasnya berdasarkan matra atau gabungan dibawah pimpinan Panglima. Pada hakekatnya, TNI sebagai pertahanan negara¹ wajib menjaga dalam hal keamanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun hal ini juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara Indonesia, sedangkan yang menjadi kekuatan inti atau garda terdepannya adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dalam kapasitas dan proporsi sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing. Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 Ayat (1):

“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi ataupun peraturan disiplin. Kode etik profesi adalah suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan peraturan disiplin

¹ Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara , mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

merupakan bentuk realisasi sikap perilaku yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan.²

Setiap anggota harus memiliki rasa disiplin dan kepribadian yang tinggi, dan diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, serta agar mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat. Usaha mewujudkan suasana aman di wilayah negeri ini memang menjadi tugas yang berat, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih ada tugas para anggota TNI yang justru lebih berat lagi, yaitu menjadi “panutan dan suri tauladan” bagi masyarakat atau warga negara yang ada. Seorang anggota TNI dituntut untuk sebersih “kertas putih” dari perbuatan pribadi yang tercela di mata para anggota militer sendiri maupun utamanya di kalangan masyarakat.

Lingkungan militer harus terbebas dari semua perbuatan pribadi yang sifatnya buruk dan tercela, akan tetapi karena para anggota TNI juga merupakan manusia biasa, yang tidak lepas dari kekhilafan atau rasa emosional sebagaimana manusia lainnya, maka di kalangan anggota TNI sendiri juga diciptakan aparat yang memiliki fungsi kontrol. Ketika warga masyarakat sipil telah memiliki Polri yang memiliki tugas mengawasi penggunaan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, maka di lingkungan TNI secara umum juga terdapat Polisi Militer.

Peningkatan derajat kesehatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, salah satunya dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga

² Deni Achmad dan Eko Rahardjo, *Hukum Peradilan Militer*. Bandar Lampung: Justice Publisher. 2014, hlm. 71

digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dengan ketentuan mendapat ijin dari Kementerian Kesehatan.

Pada era globalisasi ini, terjadi perkembangan yang cepat di masyarakat yang disebabkan oleh ilmu pengetahuan, lingkungan, dan pola pikir semakin maju. Perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang terkadang tidak mampu dilaksanakan secara baik. Sebab dari hal ini menimbulkan pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya yang semakin kompleks.

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun pembaharuan tersebut tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Pembaharuan dalam bentuk kemajuan teknologi sering kali juga disertai dengan peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obat terlarang.

Hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Tahun 2015/2016, menemukan bahwa pengguna narkoba di negara ini berjumlah 5 juta orang lebih. Sebesar 70 persen dari jumlah itu adalah kelompok usia produktif, remaja/anak muda. Sedang korban meninggal akibat ketergantungan narkoba, berjumlah 5 ribu orang/tahun.³

³ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 43.

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia didunia.⁴ Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut semakin hari semakin meningkat dan dampak negatif yang ditimbulkan juga semakin meluas.

Akibat dari penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya menimpa kalangan masyarakat biasa, tetapi juga menimpa kalangan aparat penegak hukum yang merupakan anggota TNI. Adanya penyalahgunaan narkoba oleh oknum TNI Angkatan Laut sehingga aparat penegak hukum militer diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas Tentara Nasional Indonesia.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, di dalamnya diatur sanksi hukumnya. Dengan undang-undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap oknum TNI yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah bergantung pada seluruh jajaran penegak hukum khususnya penegak hukum militer. Dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Polisi Militer Angkatan Laut serta para penegak hukum militer lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh jajaran TNI Angkatan Laut guna

⁴ *Ibid.*, Hal 4.

menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peranan penyidik Polisi Militer Angkatan Laut bersama penegak hukum militer lainnya sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Seperti kasus yang terjadi [Harianlampung.com](http://harianlampung.com) - Pratu MK, oknum anggota TNI-AL yang bertugas di Armada Bagian Barat (Armabar), Jakarta, ditangkap aparat Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung karena kasus narkoba jenis pil ekstasi dan sabu. Oknum itu kini ditahan di Polda dan akan diserahkan ke Pomal Lampung. Polisi juga mengamankan seorang warga sipil, F. Keduanya ditangkap di sebuah rumah, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Bandarlampung, Sabtu (14/3) siang. Kini, keduanya mendekam di sel tahanan Ditnarkoba Polda Lampung untuk menjalani pemeriksaan serta pengembangan lebih lanjut. Kasubdit I Ditnarkoba Polda Lampung AKBP Raswanto, Ahad (15/3), membenarkan penangkapan tersebut. Menurut dia, pihaknya masih memeriksa kedua tersangka guna pengembangan lebih lanjut. Dia menjelaskan, penangkapan setelah pihaknya mendapat informasi di sebuah rumah kos di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pahoman, Bandarlampung, sering dijadikan tempat transaksi narkoba. "Saat kami selidiki ternyata informasi itu benar. Dan dua orang diamankan," katanya. Raswanto mengatakan, di rumah kos itu petugas menyita barang bukti berupa 80 butir pil ekstasi dan dua paket sabu: setengah gram dan 3,2 gram. Pengakuan tersangka, barang bukti ekstasi dan setengah gram sabu milik MK. Sedangkan 3,2 gram sabu milik tersangka F. Menurut dia, MK mengakui jika barang tersebut dibawa dari Jakarta ke Lampung. Namun, MK berdalih jika pil ekstasi tersebut dibawanya untuk berobat. "Pengakuan MK, barang haram itu buat obat," kata Raswanto. Karena MK anggota TNI AL yang bertugas di Jakarta, maka pihaknya akan menyerahkan kepada kesatuannya melalui Pomal Lampung. "Rencananya besok, Senin (16/3), kami serahkan ke Pomal Lampung. Sedangkan tersangka F, kami yang memprosesnya," ucap dia.⁵

Penyalahgunaan narkotika oleh TNI khususnya TNI Angkatan Laut perlu ditanggulangi karena, secara yuridis tindak pidana narkotika merupakan perbuatan yang dilarang oleh Negara serta TNI merupakan salah satu unsur aparat penegak hukum, dalam hal penanggulangan narkotika oleh TNI khususnya TNI

⁵ <http://harianlampung.com/index.php?k=Hukum&i=4936-Narkoba,-Oknum-TNI-AL-Nginap-di-Polda-Lampung>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2017. Pukul 23.45.

Angkatan Laut, Polisi Militer Angkatan Laut mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya menanggulangi kasus narkoba yang terjadi di lingkungan TNI Angkatan Laut. Serta memberikan sanksi terhadap anggota TNI yang tertangkap menggunakan narkoba karena Polisi Militer mempunyai wewenang dalam melakukan penindakan terhadap TNI yang menggunakan narkoba. Memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengambil judul skripsi: **“Peran Polisi Militer Angkatan Laut Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Studi Denpomal Lanal Lampung)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang dijadikan objek didalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah peran Polisi Militer Angkatan Laut dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI AL diwilayah hukum Denpomal Lanal Lampung ?
- 2) Apakah faktor penghambat Polisi Militer Angkatan Laut dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI AL diwilayah hukum Denpomal Lanal Lampung ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada Penelitian terkait dengan peran Polisi Militer Angkatan Laut dalam rangka penegakan hukum terhadap anggota TNI Angkatan Laut yang melakukan tindak pidana narkoba dan efektivitas peran Polisi Militer Angkatan Laut dalam rangka penegakan hukum terhadap anggota TNI Angkatan Laut yang melakukan tindak pidana narkoba. Adapun Lokasi penelitian yaitu di wilayah hukum Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut Lanal Lampung, yang dilaksanakan pada Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui peran Polisi Militer Angkatan Laut dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di wilayah hukum Denpomal Lanal Lampung.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat Polisi Militer Angkatan Laut dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di wilayah hukum Denpomal Lanal Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu pada hukum khususnya pada hukum militer khususnya, serta dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan penelaah ilmiah serta menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum yang selanjutnya.

2) Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam pengawasan terhadap anggota TNI Angkatan Laut yang diduga melakukan tindak pidana narkoba serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu hukum pidana, mengingat perkembangan ilmu hukum yang mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti⁶. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka peranan dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya.

A. Teori Peranan

Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Peranan ideal (*ideal role*).
- b) Peranan yang seharusnya (*expected role*).
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
- d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁷

B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:⁸

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Bandung: UI Press Alumni, 1986, hlm.125.

⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004. Hlm 20.

⁸ *Ibid.* hlm. 5

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Pada hakekatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan.

2. Faktor Penegak Hukum

J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa:

“ Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.”⁹

Penegakan hukum menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, artinya hukum identik dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Maka penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus tetap menjaga

⁹ J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 78

citra dan wibawa penegak hukum, agar kualitas aparat penegak hukum tidak rendah dikalangan masyarakat.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari bahwa setiap warga turut serta dalam penegakan hukum tidak semata-mata menganggap tugas penegakan hukum urusan penegak hukum menjadi salah satu factor penentu efektivitas dalam penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian

antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan anatara konsep-konsep khusus yang menjadi kumpulan yang menjadi arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti, baik dalam penelitian empiris maupun normatif.¹⁰ Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Batasan pengertian istilah dalam penulisan ini adalah:

- a. Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.¹¹
- b. Hukum Pidana adalah aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm 132

¹¹ Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada. 2003. Hlm 139.

¹² *Ibid*, hlm 25

- c. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.
- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.)
- e. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- f. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang , permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan di selidiki. Bab ini berisikan Pengertian Peran, Pengertian Tentara Nasional Indonesia yang didalamnya memuat Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Polisi Militer, Polisi Militer Angkatan Laut, selain itu juga membahas mengenai Penegakan Hukum Pidana serta Tinjauan Umum Tindak Pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah – langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai Peran Polisi Militer Angkatan Laut Dalam Menanggulangi Tindak

Pidana Narkotika yang Dilakukan Anggota TNI Angkatan Laut berisikan pembahasan berdasarkan hasil penelitian penulis.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan mengenai skripsi, merekomendasikan saran– saran yang mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang Peran Polisi Militer Angkatan Laut Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anggota TNI Angkatan Laut

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Peran yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat. Peranan (*role*) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang. Peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Menurut Anton Moelyono, peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain.¹³

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya di masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat

¹³<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2017. Pukul 19.30

kepadanya. Pentingnya peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai proses.

Secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Sementara itu, Alvin L. Bertrand, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Margono Slamet, yang mendefinisikan peranan sebagai sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan Astrid S. Susanto menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.¹⁴

Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.¹⁵

Suatu peran dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu:

- a. Peran yang ideal yaitu peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan.
- b. Peran yang seharusnya yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya.

¹⁴Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru .Jakarta : Rajawali Pers. 2009. hlm 5.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada. 2003.Hlm 139.

- c. Peran yang dianggap diri sendiri yaitu peran yang di jalankan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya.
- d. Peran yang di sebenarnya di lakukan yaitu peran dimana individu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya.¹⁶

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan dengan kenyataan yang ada. Berdasarkan teori tersebut Soerjono Soekanto mengambil pengertian bahwa:

- 1) Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif, dalam penegakan hukum secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (*substansi the of criminal law*)
- 2) Peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang di harapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.
- 3) Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan diatas, akan membentuk peranan yang faktual yang dimiliki Satuan petugas perbuatan melawan hukum.¹⁷

Peran memiliki beberapa cakupan penting berdasarkan pengertian-pengertian di atas. Cakupan inilah yang menentukan sejauh mana peran tersebut dapat menjangkau keadaan disekitarnya. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa peran itu mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Peran juga meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁶*Ibid.* hlm. 140

¹⁷Soerjono Soekanto.2009.*Op.Cit.* hlm.12

- b. Peran merupakan suatu konsep perilaku apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁸

B. Pengertian Narkotika

Masyarakat kini telah di bahayakan dengan sesuatu yang dikenal dengan istilah Narkotika dan sangat populer di tengah masyarakat kita. Istilah lain yang juga digunakan adalah Narkoba (Narkotika dan Obat – obatan berbahaya). Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh DepKes RI yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adktif. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara umum biasa di kenal narkoba atau NAPZA. Namun dengan di berlakukannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang – undangan yang baru.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

1. Menenangkan;
2. Merangsang;
3. Menimbulkan Khalayan.

¹⁸Soerjono Soekanto.2003.*Op.Cit*.hlm.145

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” yang berarti membius.¹⁹ Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri dalam Pasal 1 point 1 menyatakan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I:
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai berikut:
 1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
 2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny.
 3. Opium masak terdiri dari:

¹⁹ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 21

- a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
 4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
 5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
 6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
 7. Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.
 8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis.
- b. Narkotika golongan II:
- Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan data digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain sebagai berikut:
1. Alfasetilmetadol;
 2. Alfameprodina;
 3. Alfametadol;
 4. Alfaprodina;
 5. Alfentanil;
 6. Allilprodina;
 7. Anileridina;
 8. Asetilmetadol;
 9. Benzetidin;
 10. Benzilmorfina;
 11. Morfina-N-oksida;
 12. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentavalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain – lain.
- c. Narkotika golongan III:
- Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
- Daftar Narkotika golongan III yang dimaksud antara lain:
1. Asetildihidrokodeina
 2. Dekstropropoksifena : α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2 butanol propionat
 3. Dihidrokodeina

4. Etilmorfina : *3-etil morfina*
5. Kodeina : *3-metil morfina*
6. Nikodikodina : *6-nikotinildihidrokodeina*
7. Nikokodina : *6-nikotinkodeina*
8. Norkodeina : *N-demetilkodeina*
9. Polkodina : *Morfoliniletilmorfina*
10. Propiram : *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida*
11. Buprenorfina : *21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidroorpavina*
12. Garam – garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

Penyalahgunaan narkotika dimana dalam Undang – undang Republik Indonesia tidak menerangkan secara jelas pengertian dan penjelasan mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada undang – undang tersebut, yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.

Pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 menyebut penyalahgunaan obat terlarang sebagai tindak pidana kejahatan dan dapat dihukum oleh hukum domestik setempat (dari negara yang menjadi para pihak di dalamnya) dimana perbuatan penyalahgunaan tersebut dilakukan.

Besarnya akibat dan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, sehingga dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

C. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika termasuk tindak pidana khusus, disebut sebagai tindak pidana khusus karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebelumnya aturan yang dipakai sebagai dasar pengaturannya yakni Undang-undang Nomor 22 dan Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika sampai akhirnya dikeluarkan ketetapan baru sebagai aturan yang berlaku. Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh KUHAP, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh Undang – Undang Narkotika.

Negara sangat serius dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan *precursor* narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal. Disatu sisi ada semangat yang luar biasa pemberantasan narkotika dan *precursor* narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan

narkotika baik secara pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika.²⁰

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
- b. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara)
- c. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
- d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).²¹

Jika dalam Pasal 10 KUHP menentukan jenis – jenis pidana terdiri dari:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Kurungan;
 4. Denda.
- b. Pidana Tambahan:
 1. Pencabutan hak – hak tertentu,
 2. Perampasan barang – barang tertentu,
 3. Pengumuman putusan hakim.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis – jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu Pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan, sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka aturan ppidanaan berlaku ppidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009, maka diberlakukan aturan ppidanaan

²⁰ Rinaldy Amrullah, dkk, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2015, hlm. 20

²¹ *Ibid.*,

dalam Undang – undang Narkotika, sebagai contoh ketentuan Pasal 148 yang berbunyi:

“apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang – undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2(dua) tahun sebaga pengganti pidana denda yang dapat dibayar”

Aturan pemidanaan sebagaimana ditunjukkan Pasal 148 ini tentulah berbeda dengan KUHP, yang mana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah kurungan bukannya penjara.

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku tindak pidana narkotika secara umum dapat digolongkan atas:

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika atau *precursor* Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129;
- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129;
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara alam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119 dan Pasal 126, serta Pasal 129.

- d. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129.
- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121, dan Pasal 126.
- f. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka (15)). Sedangkan pecandu narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka(13)).
- g. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan *Prekursor* narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut di atas menunjukkan bahwa tiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkotika tersebut.²²

²² Ibid, hlm 22

D. Pengertian TNI

TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian TNI adalah pertahanan, pembelaan, atau benteng.²³ Sedangkan Pertahanan Nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu:²⁴

- a. Segala usaha untuk mencegah dan menangkis lawan, melindungi dan membela kepentingan nasional terhadap segala macam paksaan dengan kekerasan dan serangan dari pihak lain.
- b. Kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan keuletan yang menjadi tujuan suatu bangsa untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar ataupun dari dalam, yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Berdirinya TNI ini disahkan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ini memang sedikit kontroversial dibandingkan undang-undang tentang Polri. Hal ini dikarenakan undang-undang tentang TNI disahkan empat tahun setelah Ketetapan MPR Nomor VI dan VII tahun 2000 dikeluarkan. Hal tersebut memperlihatkan terjadinya tarik menarik kepentingan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif di negara Indonesia. Walaupun sampai dengan saat ini, undang-undang TNI masih menimbulkan banyak perdebatan, namun setidaknya makna dari Keamanan Nasional dapat dilihat dengan jelas pada bagian “*Konsideren*” dari undang-undang ini.

Pada undang-undang ini, pengertian dari Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Bagian ini kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 5 mengenai peran TNI yaitu : “TNI berperan sebagai alat negara di bidang

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989. Balai Pustaka, Jakarta.

²⁴ *Ibid.*,

pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”. Peranan TNI ini kemudian dijabarkan melalui fungsi TNI sebagai alat pertahanan dimana TNI mengemban tugas untuk memulihkan kondisi Keamanan Negara yang terganggu akibat dari terjadinya kekacauan keamanan. Hal ini sekaligus menyangkut keamanan wilayah NKRI secara fisik yang terganggu akibat adanya gangguan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru-hara, terorisme, dan bencana alam.

Adapun fungsi dan tugas dari TNI adalah sebagai berikut :

1. Fungsi TNI :

TNI sebagai alat pertahanan negara, menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, memiliki fungsi sebagai :

- 1) penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- 2) penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- 3) pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

2. Tugas TNI :

Menurut Pasal 7 memiliki tugas untuk:

- 1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. operasi militer untuk perang;
 - b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:

1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. mengatasi aksi terorisme;
4. mengamankan wilayah perbatasan;
5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (atau biasa disingkat TNI Angkatan Laut atau TNI-AL) adalah salah satu cabang angkatan perang yang ada didalam Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari 3 kecabangan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI Angkatan Laut yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut.

TNI Angkatan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) yang menjadi pemimpin tertinggi di Markas Besar Angkatan Laut (MABESAL). Kekuatan TNI Angkatan Laut saat ini terbagi dalam 2 armada yaitu Armada Barat yang berpusat di Tanjung Priok, Jakarta dan Armada Timur yang berpusat di Tanjung Perak, Surabaya, serta satu Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil).

Selain itu juga membawahi Korps Marinir. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 9, Angkatan Laut bertugas:

1. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
2. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
3. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
4. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut;
5. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.²⁵

E. Pengertian Polisi Militer

Polisi militer (POM) adalah polisi dari organisasi militer. Polisi militer bertugas di wilayah penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan kejahatan) pada kepemilikan militer dan mengenai anggota militer. Badan Kepolisian TNI telah mereformasi diri dengan pembentukan Polisi Militer Angkatan Darat, Polisi Militer Angkatan Laut, dan Polisi Militer Angkatan Udara sesuai yang tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep / 01 / III / 2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pembentukan Polisi Militer TNI.

Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) merupakan salah satu fungsi teknis militer umum TNI Angkatan Laut dan bagian dari Puspom TNI yang berperan menyelenggarakan bantuan administrasi kepada satuan-satuan jajaran TNI Angkatan Laut sebagai perwujudan dan pembinaan melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi Polisi Militer. Sebelumnya satuan ini bernama Dinas Provos TNI AL (Disproval).

²⁵ <http://www.tnial.mil.id/Aboutus/TugasTNIAL.aspx>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2017. Pukul 22.40

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep / 1 / III / 2004 tanggal 26 Maret 2004, tentang Tugas dan Fungsi utama Kepolisian Militer di lingkungan TNI meliputi :

a. Tugas

Polisi Militer Angkatan Laut bertugas menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI Angkatan Laut.

b. Fungsi

Fungsi Pomal saat ini pada dasarnya merujuk kepada fungsi Polisi Militer TNI yang sebelumnya selama kurun waktu 18 tahun penyelenggaraannya berada di Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad), yang kemudian berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1/111/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi Kepolisian Militer di lingkungan TNI, sepenuhnya diserahkan kepada Kepala Staf Angkatan.

Fungsi-fungsi tersebut meliputi:

1. Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik, yaitu tindakan penyelidikan untuk mencegah, mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana serta segala tindakan secara fisik untuk melindungi suatu obyek terhadap segala bahaya.
2. Penegakan Hukum, yaitu kegiatan yang terus menerus dilakukan guna terlaksananya ketentuan hukum serta menjamin kepastian hukum melalui tahap-tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
3. Penegakan Disiplin dan Tata Tertib, yaitu kegiatan yang terus menerus dilakukan guna terlaksananya ketentuan hukum serta menjamin tata tertib dan disiplin serta ketentraman.
4. Penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik berdasarkan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti serta membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
5. Pengurusan Tahanan dan Tata Tertib Militer, yaitu segala kegiatan memelihara, merawat dan pembinaan kejiwaan dan penggunaan tenaga tahanan.
6. Pengurusan Tahanan Keadaan Bahaya/Operasi Militer, Tawanan Perang dan Interniran Perang, yaitu segala kegiatan memelihara, merawat dan pembinaan kejiwaan dan penggunaan tenaga tawanan perang, penyelenggaraan kamp-kamp interniran perang/tahanan operasi militer/tawanan perang.
7. Pengawasan Protokoler Kenegaraan, yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap Presiden, Wakil Presiden dan tamu Negara dalam perjalanan dan tempat tinggalnya.

8. Pengendalian Lalu Lintas Militer dan Penyelenggaraan SIM TNI, yaitu kegiatan penegakan Undang-undang dan Peraturan Lalu Lintas.²⁶

Tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Laut meliputi dua macam, yaitu:

- a. Tugas yang sifatnya preventif
Tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Laut yang bersifat preventif yaitu tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Laut dalam mencegah seorang anggota melakukan tindak pidana militer,
- b. Tugas yang sifatnya represif.
Tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Laut yang bersifat represif yaitu tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Laut dalam pemeriksaan seorang anggota TNI Angkatan Laut yang diduga melakukan tindak pidana.²⁷

F. Sejarah Polisi Militer Angkatan Laut

Seiring dengan dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) dibentuk pula BKR Laut yang kemudian berkembang menjadi TRI Laut tanggal 24 Januari 1946. Pada Tanggal 19 Juli 1946 dalam Konferensi di Lawang berubah menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), dimana didalamnya terdapat sebuah Badan Kepolisian yang bertugas memelihara tata tertib dan disiplin anggota, menyelesaikan persengketaan antara anggota dan kesatuan serta tugas-tugas pengamanan dan intelijen, yang kemudian dikenal dengan Polisi Tentara Laut.

Pada tahun 1948 terjadi lagi penyempurnaan organisasi PM. Maka pada tahun 1948 semua Badan Kepolisian Militer ini disatukan dengan Polisi Tentara (AD) sebagai intinya, semenjak itu lahirlah Corps Polisi Militer (CPM). Keputusan reorganisasi ini bagi anggota PTL. Merupakan pilihan yang amat sulit, bagi mereka yang berkeberatan menjadi Polisi Tentara kemudian bergabung dalam kesatuan KORPS Marinir. Sejalan dengan pelaksanaan konsolidasi dalam orgas

²⁶ <http://pomalmakassar.blogspot.co.id/p/8-fungsi-pomal.html>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2017. Pukul 23.00

²⁷ Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1/III/2004, tentang Tugas Kepolisian Militer di lingkungan TNI.

ALRI berdasarkan Skep. Menhan Nomor : 34/MP/1950, tanggal 5 Februari 1950, terdapat satu bagian yaitu kepolisian. Oleh karena banyak anggota PTL yang masuk dalam KORPS Marinir maka pembentukan Dinas Polisi (DP) disatukan dalam KKO AL yang kemudian sebutannya menjadi DP KKO AL.

Tahun 1953, terjadi perubahan nama menjadi Dinas Polisi Angkatan Laut sebagai realisasi dan instruksi Menhan Nomor : III/H/II/1953 tanggal 8 Juli 1953. Hal ini berlangsung sampai tahun 1966. Pada tahun 1966 sampai 1972 DPAL berubah menjadi POMAL dengan Kepmen Nomor : 5401.59 tahun 1966 tanggal 12 September 1966. Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan fungsi teknis POMAL yang meliputi fungsi penegakan hukum, tata tertib, dan disiplin dilingkungan TNI Angkatan Laut.

Pada tahun 1971, dalam rangka realisasi fisik Orgas PM pada angkatan/Polri, Menhankam Pangab mengeluarkan instruksi Nomor : A/5/X/1971 tanggal 19 Oktober 1971 mengatur kembali tugas PM dalam dua lingkup yakni POM ABRI dan Provos Angkatan-POLRI. Tanggal 7 April 1963, setelah jelas pembagian tugas dan fungsinya, maka berdasarkan Skep Kasal Nomor : Skep/5041.3/IV/1973 maka dibentuklah Dinas Provos TNI Angkatan Laut. Pada tahun 1984, berdasarkan Keputusan Pangab Nomor : Kep/04/II/1984, Pangab memberikan wewenang penuh kepada KASAD untuk melakukan pembinaan fungsi PM terhadap seluruh Badan Kepolisian Militer yang ada ditubuh ABRI dan CPM, ditunjuk sebagai satu-satunya Badan Kepolisian Militer. Sedangkan Provos Angkatan dan POLRI bertugas sebagai penegak tata tertib dan disiplin dikesatuannya. Setelah berjalan 18 tahun dan setelah dilakukan evaluasi terhadap

penyelenggaraan Kepolisian Militer tersebut serta dihadapkan dengan perkembangan yang ada bahwa keadaan tersebut dipandang tidak sesuai dan kurang efektif. Oleh sebab itu diadakan validasi dan ditandai dengan lahirnya keputusan Panglima TNI Nomor : Skep/06/II/2002 tanggal 5 Februari 2002 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur POM TNI, dimana didalamnya tercantum bahwa Badan Kepolisian Militer di Angkatan Laut dinamakan Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL).

G. Pengertian Penyidik Polisi Militer

Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah Atasan Yang berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

a. Atasan yang Berhak Menghukum

Atasan yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan.

b. Polisi Militer.

Polisi Militer adalah polisi dari organisasi militer. Polisi militer bertugas di wilayah penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan kejahatan) di kalangan militer dan objeknya ialah prajurit TNI Angkatan Laut.

c. Oditur Militer

Oditur Militer adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Selanjutnya menurut pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Gerson Bawengan, tujuan penyidikan adalah :

“Menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu”.²⁸

Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan menurut Gerson Bawengan adalah :

Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan, Identitas daripada si korban, Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan, Waktu terjadinya kejahatan, Motif, tujuan, serta niat, dan Identitas pelaku kejahatan.²⁹

H. Berlakunya Hukum Pidana di Lingkungan Militer

Dihadapan hukum semuanya adalah sama atau setara (*equality before the law*). Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat yang menyatakan warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah tidak ada pengecualian. Sebagai warga negara anggota militer sama dengan warga negara lainnya di mata hukum. Sebaliknya hukum yang berlaku bagi masyarakat sipil juga berlaku bagi militer, sehingga militer dapat menjadi dua subjek tindak pidana sekaligus, seorang militer pada dasarnya termasuk dalam dua subjek tindak pidana yaitu subjek tindak pidana umum dan subjek tindak pidana militer. Untuk kalangan militer selain hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) juga diberlakukan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) hukum pidana umum merupakan *lex generalis*, berlakunya hukum pidana umum bagi kalangan militer yang didasari oleh Pasal 130 KUHP dan Pasal 1 dan Pasal 2

²⁸ Gerson W. Bawengan. 1997. Penyidikan Perkara dan Teknik Interogasi. hlm. 11

²⁹ *Opcit* hlm. 21

KUHPM yang menyatakan dengan tegas adanya hubungan antara KUHPM dengan KUHP.³⁰

Pasal 1 KUHPM isinya sebagai berikut:

“Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan dengan undang-undang”.

Pasal 2 KUHPM isinya sebagai berikut:

“Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

³⁰ Tri Andrisman, *Op.Cit*, hlm. 34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³¹

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif³² yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan berpedoman pada bahan-bahan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hubungan hukum, ketentuan lain, literatur-literatur ilmu hukum serta dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yang berhubungan dengan pokok bahasan yang menjadi objek penelitian.

³¹Soerjono Soekanto. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo. hlm. 1

³² Ibid, hlm.14

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris³³ dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik yang berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap dengan mengadakan penelitian lapangan terhadap pelaksanaan proses penegakan hukum perkara militer. Pendekatan ini bertujuan memperoleh data murni yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³⁴

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang secara langsung diperoleh dari lapangan, dengan mengadakan tinjauan langsung pada objek yang diteliti dalam hal ini adalah keterangan dari penyidik dan Anjum pada Denpomal Lanal Lampung.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁵

³³ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009. hlm. 12

³⁴ Abdulkadir Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004. hlm. 168.

³⁵ Soerjono Soekanto. *Op.Cit* .hlm 41

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti
 - 1) Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
 - 2) Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Hukum Peradilan Militer.
 - 3) Undang-Undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
 - 4) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
6. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang meliputi buku-buku hasil karya ahli-ahli hukum yang berkaitan dengan kemiliteran.
7. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu kamus

C. Responden Penelitian

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari para informan atau responden yang akan memberikan informasi secara terperinci mengenai pokok permasalahan yang diteliti. Penentuan informan atau responden penelitian tidak dilakukan secara terperinci mengenai pokok permasalahan yang diteliti. Melainkan ditetapkan secara bertujuan (*purposive*) dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu.

Pada penelitian ini diambil responden sebanyak 2 orang, yaitu:

1. Komandan DENPOM LANAL Lampung	1 orang
2. Kaur Idik pada DENPOM LANAL Lampung	1 orang
Jumlah	2 orang

D. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pada metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Studi lapangan

Studi lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer yaitu dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang bersal dari berbagai sumber dan dapat dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.³⁶

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 81

2. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperoleh terkumpul baik data dari studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data-data tersebut dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti secara selektif untuk menjamin kelengkapan data-data tersebut sehingga didapatkan data yang akurat, selektif dan relevan.
- b. Evaluasi, yaitu dengan melakukan perbaikan jika ada data yang keliru dan salah, menambah dan melengkapi data-data yang kurang serta mengidentifikasi apakah data yang diperoleh sudah lengkap dan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Sistematisasi data, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data kemudian mendeskripsikannya agar dapat ditarik suatu kesimpulan.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan. Setelah data yang diperoleh dari lapangan diolah dan disusun, data akan di analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Pada penulisan skripsi ini penulis menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif, dimana dilakukan dengan cara penyajian dalam bentuk uraian kalimat-kalimat secara sistematis atau menggambarkan tanggapan responden terhadap segi hukum dalam proses penegakan hukum perkara pidana

yang dilakukan oleh militer, sehingga dapat diperoleh gambaran secara lengkap tentang masalah yang diteliti.

Analisis kualitatif digunakan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu uraian deskriptif, yaitu untuk memperoleh persamaan, perbedaan dan gejala-gejala tertentu dalam rangka menjawab permasalahan yang ada yang diperoleh melalui observasi atau wawancara, sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian-uraian dari penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Peran Polisi Militer Angkatan Laut dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut terdiri dari dua bentuk peran, yaitu peran yang bersifat preventif dan peran yang bersifat represif. Dari dua peranan tersebut yang dilakukan oleh Polisi Militer Angkatan Laut yang paling mampu menekan penyalahgunaan narkotika adalah peranan yang bersifat represif karena peran tersebut bersumber dari peraturan yang tertulis (peran normatif). Semua tugas dan tanggung jawab Polisi Militer Angkatan Laut dijalankan secara baik dan benar tanpa ada tambahan tugas selain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Selain daripada itu penegakan hukum yang dilakukan yaitu penegakan hukum pada tahap aplikasi dan eksekusi. Pada tahap aplikasi yaitu menjalankan undang-undang yang telah ditentukan ataupun Peraturan yang berlaku agar pemeriksaan sesuai dengan prosedur pada tahap eksekusi yaitu pemberian hukuman disiplin sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.
2. Faktor penghambat Polisi Militer Angkatan Laut dalam rangka penegakan hukum terhadap anggota TNI Angkatan Laut yang melakukan tindak pidana

diantaranya yaitu faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Dari beberapa faktor tersebut yang sangat berpengaruh penting yaitu faktor penegak hukum itu sendiri yang jumlahnya minim padahal yang harus diawasi seluruh prajurit TNI Angkatan Laut dalam lingkup wilayah hukum Denpom Lanal Lampung yang berada diseluruh provinsi Lampung. Selain itu faktor yang menghambatnya yang berpengaruh yaitu faktor masyarakat dimana prajurit TNI Angkatan Laut itu bertugas yang memberikan pengaruh bagi masing-masing individu prajurit.

B. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Jika terbukti prajurit TNI Angkatan Laut melakukan tindak pidana bukan hanya tindak pidana narkoba, Polisi Militer Angkatan Laut dapat mencari apa penyebab terjadinya permasalahan tersebut dan menemukan solusi yang tepat agar tidak terdapat pelanggaran yang sama yang akan dilakukan oleh prajurit TNI Angkatan Laut. Sehingga pengawasan yang dilakukan tidak hanya terbatas kepada laporan ataupun penanggulangan dari suatu perbuatan yang telah terjadi tetapi juga terhadap pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Hal tersebut akan membuat minimnya prajurit TNI Angkatan Laut yang akan melakukan tindak pidana terlebih lagi tindak pidana narkoba.
2. Jika dianggap kekurangan jumlah personil penegak hukum maka dapat dilakukannya penambahan terhadap anggota Polisi Militer Angkatan Laut

guna mengawasi setiap prajurit TNI Angkatan Laut yang ada diwilayah hukumnya agar terhindar dari segala bentuk pelanggaran pidana dan juga sebagai garda terdepan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba baik dilingkungan TNI Angkatan Laut maupun dilingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ali, Ahmad, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Amrullah, Rinaldy. 2015. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung: Justice Publisher
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA)
- Badan Narkotika Nasional, 2015. *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta:Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Chazawi, Adami, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Deni,Achmad dan Eko Raharjo, 2014.*Hukum Peradilan Militer*. BandarLampung: Justice Publisher.
- Faisal, Moch, 2002. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, Andi, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ilyas, Amir, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Makaraao, Taufik Moh. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni.

- Mulyadi, Lilik, 2007. *Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Nawawi Arief, Barda. 2000. *Masalah Penengakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta:Kencana.
- P.A.F., Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sahetapy, J.E., 1992. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: UI Press Alumni
- , 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada
- , 2004. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta:Rajawali Pers
- , 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers
- , 2012. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Zainuddin, Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Perundang-undangan

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Hukum Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
6. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
7. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

8. Peraturan Panglima TNI Nomor 27 Tahun 2013 tentang tentang Pencegahan, Pemberantasan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Lingkungan TNI

C. Internet

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Jakarta : Balai Pustaka

digilib.unila.ac.id

[http://harianlampung.com/index.php?k=Hukum&i=4936-Narkoba,-Oknum-TNI-AL-Nginap-di-Polda-Lampung.](http://harianlampung.com/index.php?k=Hukum&i=4936-Narkoba,-Oknum-TNI-AL-Nginap-di-Polda-Lampung)

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html>

<http://www.tnial.mil.id/Aboutus/TugasTNIAL.aspx>

<http://pomalmakassar.blogspot.co.id/p/8-fungsi-pomal.html>